



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B TAHUN 1986 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 1 TAHUN 1986

T E N T A N G :

KEBERSIHAN SAMPAH DAN TINJA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang :

- a. bahwa dengan makin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan jumlah penduduk yang bertambah besar dan tingkat lingkungan hidup yang cenderung menurun, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan Sampah dan Tinja ;
- b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan serta kesehatan lingkungan akibat sampah, perlu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ;
- c. bahwa dengan demikian maka Kebersihan Sampah dan Tinja perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH DAN TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Petugas Pengambil Sampah ialah Pegawai atau pekerja atau seseorang yang oleh Dinas Pekerjaan Umum ditunjuk sebagai petugas pengambil sampah ;
- f. Sampah ialah barang/benda buangan dan atau kotoran yang dianggap tidak terpakai bagi penghasil sampah, termasuk tumbuh-tumbuhan yang mengganggu kebersihan, kesehatan dan lingkungan hidup ;
- g. Tinja ialah kotoran yang dikeluarkan oleh manusia sebagai sisa proses metabolisme di dalam tubuhnya ;
- h. Penghasil sampah ialah siapa saja yang menghasilkan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf f pasal ini ;
- i. Kotak sampah ialah tempat sampah yang disediakan oleh penghasil sampah untuk membuang sampah dari lingkungan bangunan sendiri ;
- j. Bak sampah ialah tempat sampah yang disediakan untuk umum ;
- k. Jalan ialah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun

- meliputi segala bagian jalan termasuk yang dipergunakan bagi lalu - lintas ;
- l. Jalan poros ialah jalan di tengah kota baik di Ibukota Kabupaten maupun Kecamatan ;
 - m. Jalan Utama ialah jalan yang ukuran lebar 14 meter atau lebih ;
 - n. Jalan Lingkungan ialah jalan yang ukuran lebar kurang dari 14 meter ;
 - o. Pekerjaan Luar biasa ialah pekerjaan yang sifatnya khusus dan hanya dilakukan berdasarkan permohonan.

B A B II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Penghasil sampah berkewajiban dan bertanggungjawab atas kebersihan sampah yang terdapat dalam bangunan maupun lingkungannya.
- (2) Kebersihan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan cara :
 - a. membuang sampah kedalam bak sampah, kotak sampah dan lubang galian.
 - b. memusnahkan dengan cara membakar atau menanam dalam lubang galian di lingkungan persilnya.
- (3) Kepala Daerah berkewajiban menyediakan tempat pembuangan akhir sampah yang tidak mengganggu pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 3

Untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup, siapapun dilarang :

- a. membuang dan membakar sampah di jalan - jalan umum, tempat - tempat umum sungai, selokan, atau saluran air dan halaman bangunan / persil orang lain ;
- b. membuang sisa material bangunan ke dalam bak - bak sampah atau tempat - tempat umum, sungai selokan - selokan, dan halaman bangunan / persil orang lain.
- c. memasukkan barang - barang yang bukan atau tidak termasuk sampah seperti kaca bahan - bahan / benda yang tajam dan berapi, bahan - bahan yang dapat menimbulkan penyakit, tinja dan kotoran hewan, bangkai atau barang-barang yang berbau busuk kedalam bak sampah maupun kotak sampah yang pengambilannya dilakukan oleh petugas pengambil sampah.

B A B III

PENGAMBILAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Pengambilan, pembuangan dan pemusnahan sampah pada lingkungan pasar, tempat-tempat umum, jalan poros, jalan utama, jalan lingkungan tertentu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengambilan, pembuangan dan pemusnahan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab penghasil sampah.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada perkumpulan-perkumpulan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang kebersihan sampah dan tinja untuk mengambil, mengangkut dan membuang sampah sampai ke tempat pembuangan akhir dengan mendapat pembiayaan dari hasil retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berdasarkan pasal 9 dan 13 Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (2) pasal 12 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 6

- (1) Apabila pemusnahan sampah pada lingkungan penghasil sampah menurut keadaan tidak mungkin dilaksanakan oleh penghasil sampah sendiri maka pemusnahan sampah diatur sebagai berikut :

a. Lingkungan Pasar :

1. Dinas Pekerjaan Umum menyediakan bak-bak sampah, alat pengambil sampah petugas pengambil sampah dan kendaraan pengangkut sampah.
2. Tiap pemilik toko/kios, gudang, dalam lingkungan pasar wajib memiliki kotak sampah.
3. Sampah dari kotak sampah diambil oleh petugas pengambil sampah untuk dimasukkan ke dalam bak sampah.

b. Lingkungan Perusahaan :

1. Penanggung jawab Perusahaan Industri wajib menyediakan bak sampah pada halaman perusahaannya di tempat yang mudah dicapai oleh kendaraan pengangkut sampah.
2. Penanggung jawab Perusahaan Non Industri wajib menyediakan kotak sampah

c. Lingkungan Rumah tangga :

Penanggung jawab bangunan rumah tangga wajib menyediakan kotak sampah.

- (2) Petugas pengambil sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengambil sampah dari kotak sampah dan bak sampah untuk diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Kotak sampah dan bak sampah ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas pengambil sampah, tetapi terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan pandangan dari jalan umum.
- (4) Bentuk dan ukuran kotak sampah, bak sampah diatur oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pekerjaan Umum, dengan memperhatikan keindahan, daya tampung yang cukup mudah diambil sampahnya.

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan atau kepada perkumpulan - perkumpulan atau Badan Hukum yang memperoleh izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus memperhatikan dan menjaga kesehatan serta keselamatan kerja petugas pengambil sampah.

Pasal 8

Bagi barang - barang berupa pecahan kaca, bahan - bahan atau benda - benda tajam dan berapi, bahan - bahan yang menimbulkan penyakit, bangkai atau barang-barang yang berbau busuk, kotoran hewan, dan tinja, pembuangannya diatur tersendiri oleh Kepala Daerah.

B A B IV

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab Penghasil Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi yang besarnya ditentukan sbb. :
 - a. Lingkungan pasar sebesar Rp 50,00
(lima puluh rupiah) tiap hari.
 - b. Lingkungan perusahaan sebesar Rp 300,00
(tiga ratus rupiah) tiap hari
 - c. Lingkungan rumah tangga sebesar Rp 100,00
(seratus rupiah) tiap hari.
- (2) Khusus bagi rumah tangga yang dapat memusnahkan sampahnya di lingkungan/persil bangunan sendiri dapat dibebaskan dari retribusi sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi sampah diatur oleh Kepala Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi sampah merupakan pendapatan Daerah dan dipergunakan untuk menyelenggarakan kebersihan sampah.

Pasal 11

Instansi, Kantor-kantor Pemerintah dan tempat-tempat pendidikan dapat dibebaskan dari retribusi sampah.

B A B V

PEKERJAAN LUAR BIASA

Pasal 12

- (1) Atas permohonan dari pihak yang berkepentingan Dinas Pekerjaan Umum atau perkumpulan-perkumpulan dan atau Badan Hukum dapat mengerjakan pekerjaan luar biasa.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum atau perkumpulan-perkumpulan dan atau Badan Hukum dengan pembayaran dimuka.

Pasal 13

Besarnya pembayaran biaya pekerjaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 12 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk menguras kakus dan tinja sebesar Rp 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu septictank ;
- b. Untuk mengangkut sampah bekas pesta, bekas keramaian/perayaan dan sejenisnya sebesar . . . Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Untuk mengangkut sampah dari pabrik atau tempat usaha dalam jumlah besar, sebesar Rp 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 2, 3, 6 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

Pasal 15

Yang disertai juga menyidik pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah para petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 6 Maret 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 2 September 1986 Nomor 188.3/205/1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 30 September 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 5 Tahun 1986.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. J. SOEHARDJO

N.P. 010 026 588

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 1986

T E N T A N G

KEBERSIHAN SAMPAH DAN TINJA

I. UMUM

Masalah Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Keamanan dan Kesehatan (K. 5) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976, namun hal ini dirasa sudah tidak memadai lagi guna mengatasi sampah yang semakin hari makin bertambah, oleh karena pertambahan penduduk dan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti ternyata terus bertambahnya volume sampah dan keterbatasan sarana pembuangannya, maupun kesulitan dalam teknologi pemusnahannya tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu dalam mengatasi berbagai permasalahan kebersihan sampah diperlukan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dengan disertai disiplin berbagai pihak, baik aparat pemerintah maupun masyarakat sebagai penghasil sampah.

Disamping itu diperlukan koordinasi Operational pengelolaan dengan berbagai Instansi yang terlibat serta dukungan dana yang memadai untuk meningkatkan kemampuan armada pembersih yang tangguh secara bertahap, sehingga tercapai peningkatan sistim mekanisme pembersihan dan pembuangan.

Kemampuan sumber dana daerah harus digali dari masyarakat sendiri selaku penghasil sampah dengan sistim pengelolaan yang sehat serta mengikutsertakan seluruh potensi masyarakat, dengan harapan agar penanggulangannya benar-benar dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Untuk maksud itulah maka sebagai landasan dalam mengikutsertakan masyarakat untuk memecahkan permasalahan ini perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 ayat (1) | : Lingkungan pasar termasuk kios/toko-toko, tempat parkir yang berada di lingkungan pasar. |

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud pembuangan akhir dalam Peraturan Daerah ini ialah pembuangan yang telah disediakan/ditetapkan oleh Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Pada saat-saat tertentu petugas pengambil sampah memberikan tempat-tempat pembuangan sampah di pasar-pasar / rumah-rumah penduduk dan Perusahaan untuk mengangkut dan membuang sampah di tempat sampah yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Demi keseragaman dan dengan tujuan memperindah pemandangan, maka bentuk maupun ukuran kotak sampah, bak sampah, diatur/ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan keindahan, daya tampung yang cukup dan mudah diambil sampahnya oleh petugas pengambil sampah.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) huruf a : Pembayaran retribusi Kebersihan sampah di lingkungan pasar dilaksanakan tiap-tiap hari dan dijadikan satu dengan karcis harian pasar.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 s/d 17 : Cukup jelas.

1 : Cukup jelas

2 : Cukup jelas

3 : Cukup jelas

4 : Cukup jelas

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 188.3 / 205 / 1986

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS NOMOR : 1 TAHUN 1986 TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH DAN TINJA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 30 Juni 1986 Nomor : 188.3 / 1007 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 tentang Kebersihan Sampah dan Tinja.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang - undang Nomor 12 / Drt. tahun 1957.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 tentang Kebersihan Sampah dan Tinja, dengan perubahan sebagai berikut :

1. pada pasal 9 ayat (1), perkataan "setinggi - tingginya" dihapus.
2. pada pasal 13, perkataan "setinggi - tingginya" dihapus dan pasal 13 huruf a, bilangan uang "Rp 50.000,00" diubah menjadi "Rp 25.000,00".
3. pada pasal 17, di bawah "Peraturan Daerah ini mulai dst." ditambah kalimat "Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".

4. pada pasal 15, perkataan "mengusut" diubah menjadi "penyidik".

Ditetapkan di : **S E M A R A N G**

Pada tanggal : **2 September 1986.**

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H**
Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Purwokerto di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

t t d.

WALUJO, SH.

NIP. 010019835